

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini semakin meningkat, hal ini mengakibatkan akan permintaan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan masyarakat semakin meningkat, baik dari pendanaan untuk kebutuhan produktif maupun untuk kebutuhan konsumtif. Dalam hal ini perbankan yang berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menjadi lembaga perantara di antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana maupun masyarakat yang kekurangan dana.

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari *surplus* ke unit *defisit*, dalam proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana di mediasi oleh lembaga keuangan pada proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kemudahan akses dan operasional. Sistem keuangan di Indonesia diajalankan oleh dua jenis

lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.²

Mediasi keuangan pada bidang perbankan di setiap negara tentunya sangatlah penting termasuk Indonesia. Indonesia menerapkan *Dual banking system*. Dimana terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank mempunyai peran penting yaitu *financing intermediary*, dimana bank memiliki tugas utama menyalurkan dana *surplus unit* (kelebihan dana) kepada *defisit unit* (pihak yang sedang membutuhkan dana).³

Salah satu kegiatan dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu adalah melakukan kegiatan permodalan, yaitu menyalurkan dana dan atau memberikan pinjaman kepada masyarakat atau orang yang membutuhkan dana. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.⁴

² Syamsiar, R., *Analisis Hukum Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dan Lembaga Kepercayaan, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1, Feb. 2016, doi:10.25041/fiatjustisia.v1no1.532.

³ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 26.

⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 24-25.

Menurut Dendawijaya mengungkapkan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, dana pihak ketiga untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.⁵

Dana pihak ketiga ini umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Menurut Nur Kurnaliyah mengemukakan bahwa dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dana pihak ketiga yang mampu diperoleh oleh pihak perbankan akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan.⁶

Bank syariah dalam melakukan pengoperasian salah satunya pembiayaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak diperbolehkan melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam, karena konsep dasar dari bank syariah yakni didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Pada dasarnya semua produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 144.

⁶ Nana Diana dan Syamsul Huda, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia*, JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi 6.1 (2019): 99-113.

Tabel 1.1
DPK pada Bank Muamalat Indonesia
Periode 2011-2020
(dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	Besaran
1	2011	20.690.000
2	2012	26.800.000
3	2013	34.900.000
4	2014	45.070.000
5	2015	43.910.000
6	2016	41.920.000
7	2017	48.686.000
8	2018	45.636.000
9	2019	54.570.000
10	2020	42.414.000

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia⁷

Dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Peran masyarakat dalam kelangsungan usaha bank sangat penting yaitu dilihat dengan pada dasarnya bank terdiri atas kepercayaan. Awal munculnya suatu bank syariah adalah karena adanya dorongan dari kebutuhan masyarakat atas perbankan syariah. Pengharaman *riba* memunculkan kebutuhan kepada produk dan pelayanan perbankan yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam.

⁷ Bank Muamalat Indonesia, *Kondisi keuangan BMI*, diakses melalui <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>, diakses pada tanggal 07-12-2019, pukul 21.00 WIB.

Sementara itu, disisi yang lain penting bagi perusahaan untuk memerhatikan rasio profitabilitas mempunyai pengertian yaitu pengukuran tingkat keuntungan bagaimana bank dapat menaikkan labanya pada setiap periode.⁸

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektifitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Salah satu cara mengukur profitabilitas perusahaan dengan menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*). *Return On Asset* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.⁹

ROA (*Return On Assets*) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan.¹⁰

⁸ Kasmir dan Ja'far, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 206.

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), hal.159.

¹⁰ Kamsir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 201.

Return on Asset (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga (DPK). Semakin besar *Return on Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Profitabilitas (pendapatan) sangat penting kedudukannya dalam semua lini usaha organisasi, termasuk dalam kegiatan perbankan.

Tabel 1.2
ROA (*Return On Asset*) pada Bank Muamalat Indonesia
Periode 2011-2010
(dalam persentase)

Tahun	Triwulan	ROA (%)
2011	I	1,38
	II	1,74
	III	0,81
	IV	1,52
2012	I	1,51
	II	1,61
	III	1,62
	IV	1,54
2013	I	1,72
	II	1,69
	III	1,68
	IV	1,37
2014	I	1,44
	II	1,03
	III	0,10
	IV	0,17
2015	I	0,62
	II	0,51

	III	0,36
	IV	0,20
2016	I	0,25
	II	0,15
	III	0,13
	IV	0,22
2017	I	0,12
	II	0,15
	III	0,11
	IV	0,11
2018	I	0,15
	II	0,49
	III	0,35
	IV	0,08
2019	I	0,02
	II	0,02
	III	0,02
	IV	0,05
2020	I	0,03
	II	0,03
	III	0,03
	IV	-

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia¹¹

Dalam kurun 7 tahun ini Bank Muamalat Indonesia terus berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dalam kinerja keuangannya. Hal ini dapat dilihat dari rasio ROA pada tabel 1.2 diatas dari tahun 2011 ROA Bank Muamalat sebesar 1,52% naik menjadi 1,54% di tahun 2012. Selama tahun 2013 hingga tahun 2014 ROA Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan namun meningkat lagi pada tahun 2015

¹¹ Bank Muamalat Indonesia, *Kondisi keuangan BMI*, diaskes melalui <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>, diakses pada tanggal 07-12-2019, pukul 21.00 WIB.

sebesar 0,20% dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi 0,22%. Setelah tahun 2016 ROA Bank Muamalat Indonesia menurun lagi yaitu sebesar 0,12% di tahun 2017. Pada tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan 0,15 dari tahun sebelumnya, tahun 2019 sebesar 0,02, dan di triwulan pertama tahun 2020 yaitu 0,03.

Dari peningkatan dan penurunan ROA (*Return On Asset*) Bank Muamalat Indonesia juga dipengaruhi beberapa faktor yaitu naik atau turunnya pembiayaan *Mudharabah* pada tabel 1.1. Profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan jumlah laba yang diperoleh setiap tahun yang berubah-ubah. Salah satu indikator keberhasilan dari suatu bank yaitu besarnya profitabilitas atau laba suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja keuangan bank.¹²

Dana pihak ketiga merupakan salah satu langkah penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil.¹³ Kegiatan bank syariah yaitu dalam hal pembiayaan yang sesuai syariat Islam telah diatur didalam UU RI tentang Perbankan Syariah pasal 19 No. 21 Tahun 2008.

Penelitian ini dilaksanakan yaitu untuk membahas mengenai tabungan, deposito dan giro dengan prinsip pembiayaan *mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Tabungan adalah simpanan berdasarkan

¹² *Ibid.*, hal. 179.

¹³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013,) hal. 51.

akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang pengambilannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang sudah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan bilyet giro. Bentuk simpanan dari tabungan adalah likuid yang artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu.¹⁴

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana bank syari'ah dalam bentuk tabungan dengan akad *mudharabah* dan pembagian keuntungan dan rugi dengan prinsip bagi hasil. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak yaitu pihak pertama (*shahib al mal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pengertian lain menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.¹⁵

X₁ : Ada Pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Syariah Indonesia Periode 2011-2020.

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

¹⁴ M. Nur Rianro Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 327.

¹⁵ Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's publishing, 2014), hal. 116.

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.¹⁶ Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.

Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008, menerangkan deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/ UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.¹⁷

Landasan hukum *mudharabah* secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

¹⁶ M. Nur Rianro Al-Arif, *Dasar-Dasar.....*hal. 328.

¹⁷ Vidya Fathimah, *Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara*, Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen 5.1 (2019).

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁸ Deposito *mudharabah*, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan bagi hasil (Antonio, 2001).¹⁹

X₂ : Ada Pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

Giro adalah bentuk simpanan yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka.²⁰ Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.²¹

Giro adalah simpanan pada bank yang penerikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Pengertian giro dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

¹⁸ Aries Mufti, *Bunga Bank.....*, hal. 99-100.

¹⁹ Nugroho Heri Pramono, *Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)*, diakses melalui <http://lib.unnes.ac.id/> pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 05.00 WIB.

²⁰ M. Nur Rianro Al-Arif, *Dasar-Dasar.....*hal. 329.

²¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: IAI, 2011), hal. 328.

yakni Simpanan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.²²

Giro yang dikenal dalam perbankan konvensional dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dengan menghilangkan unsur bunga yang ada di dalamnya. Kemudian pasti akan timbul pertanyaan, prinsip apa dalam islam yang cocok dipakai dalam produk giro dan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh nasabah apabila memiliki produk giro selain mendapatkan kemudahan dalam lalu lintas pembayaran. Jawaban dari pertanyaan diatas dengan mendasarkan pada definisi Giro dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah*). Dengan demikian dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa Giro *Wadi'ah* dan Giro *Mudharabah*.

Yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Giro *mudharabah* merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad *mudharabah*. Giro *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN tentang *mudharabah*.²³ *Mudharabah* mempunyai 2 bentuk, yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayaddah*, yang perbedaan utama di antara

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 46.

²³ *Ibid.*, Kasmir..., hal 46

keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

X₃ : Ada Pengaruh Giro *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

Bank Muamalat Indonesia adalah salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Sama seperti bank lainnya, tujuan berdirinya Bank Muamalat Indonesia adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha, baik usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, ataupun bentuk-bentuk dari badan usaha lainnya, kemudian yang lebih penting apabila suatu badan usaha akan terus-menerus memperoleh laba atau keuntungan maka berarti kelangsungan hidup dari badan tersebut akan terjamin.²⁴

²⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 1.

Menurut Indah Wahyuningsih²⁵ dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2011-2015, yang menyarankan untuk menambah faktor-faktor lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA) yang lebih besar. Jadi dari rekomendasi peneliti terdahulu ini yang menjadikan alasan untuk mengambil faktor atau variabel lainnya yaitu menambahkan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh bank muamalat indonesia yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas.

Indikator utama dalam menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat dari tingkat profitabilitasnya. Salah satu indikator keberhasilan atas kesehatan suatu bank yaitu dengan melalui kinerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas. Profitabilitas yaitu kemampuan bank dalam meningkatkan labanya pada setiap periode atau untuk mengukur keuntungan yang dapat dicapai oleh bank. Mengukur besarnya profitabilitas suatu perbankan salah satunya dengan menggunakan ukuran *Return on Assets (ROA)*.²⁶

²⁵ Indah Wahyuningsih, “Pengaruh Pendapatan Dana pihak ketiga Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015”, (Manado: Journal Economic and Business Of Islam, Vol. 2 No. 2, 2017).

²⁶ A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, “Pengaruh Dana pihak ketiga Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia”, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018), hal. 178.

Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Munawir Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin kecil (rendah) rasio ini semakin tidak baik, demikian sebaliknya semakin tinggi rasio ini semakin baik.

Return on Asset (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga (DPK). Semakin besar *Return on Asset (ROA)* suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Profitabilitas (pendapatan) sangat penting kedudukannya dalam semua lini usaha organisasi, termasuk dalam kegiatan perbankan.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik sehingga ingin melakukan penelitian untuk mengkaji mengenai **“Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Giro *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. ROA Bank Muamalat Indonesia, guna mengukur rasio profitabilitas.
2. Tabungan, Deposito, dan Giro *Mudharabah* dalam pandangan konsumen Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020?
2. Apakah ada pengaruh deposito *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020?
3. Apakah ada pengaruh giro *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020?
4. Apakah ada pengaruh tabungan, deposito, dan giro *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.
2. Untuk menguji pengaruh deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.
3. Untuk menguji pengaruh giro *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.
4. Untuk menguji pengaruh tabungan, deposito, dan giro *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat mengungkap pengaruh mengenai Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Giro *Mudharabah* terhadap rasio profitabilitas yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia sehingga bisa memberikan wawasan kepada penulis maupun pembaca.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai koreksi untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja Bank Muamalat Indonesia sekaligus

memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis pada Bank Muamalat Indonesia.

2) Bagi Akademis

Memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank Muamalat Indonesia.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sebuah pemikiran awal dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dan memberikan informasi sebagai referensi yang terkait dengan tabungan, deposito, dan giro *mudharabah* serta tingkat profitabilitas.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dibutuhkan suatu batasan saat melaksanakan penelitian yang berguna memudahkan dalam pembahasan dan terdapat keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan penulis. Pada ruang lingkup dan batasan penelitian ini menerangkan tentang variabel-variabel, subjek, serta lokasi yang digunakan dalam penelitian.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Judul penelitian yaitu “Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, deposito *Mudharabah*, dan Giro *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia,” dimana penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan guna mengetahui pengaruh variabel X terhadap

variabel Y, dimana X disini mempunyai peran sebagai variabel bebas (*independen*) yang terdiri variabel X1 Tabungan *Mudharabah*, X2 Deposito *Mudharabah*, X2 Giro *Mudharabah* dan variabel Y mempunyai peran sebagai variabel terikat (*dependen*) yaitu Profitabilitas.

2. Keterbatasan Penelitian

Di dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pengetahuan tentang tabungan, deposito, dan giro *mudharabah*, serta rasio profitabilitas. Lalu Bank Muamalat Indonesia menjadi satu-satunya objek yang diteliti. Penelitian ini memakai data triwulan, dimana data tersebut telah terlampir pada laporan keuangan yang di dapat dari website resmi Bank Muamalat Indonesia.

Dalam penelitian ini, variabel dibatasi pada pengetahuan pembiayaan mengenai Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, Giro *Mudharabah* dan profitabilitas saja. Adapun alasan dari batasan masalah ini yaitu untuk menghindari resiko tidak terkendalinya pembahasan yang terlalu berlebihan, sehingga diharapkan dapat berfokus kepada variabel-variabel yang diteliti saja.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Agar dapat mewujudkan kesatuan pandangan sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda, perlu adanya penegasan istilah diantaranya:

a. Tabungan *Mudharabah* (X1)

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang pengambilannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang sudah disepaakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan bilyet giro. Bentuk simpanan dari tabungan adalah likuid yang artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu.²⁷

b. Deposito *Mudharabah* (X2)

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

²⁷ M. Nur Rianro Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 327.329.

tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.²⁸

c. *Giro Mudharabah* (X3)

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro adalah bentuk simpanan yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka.²⁹

d. Profitabilitas (Y)

Profitabilitas mempunyai pengertian yaitu pengukuran tingkat keuntungan bagaimana bank dapat menaikkan labanya pada setiap periode.³⁰

2. Secara Operasional

Penelitian ini secara operasional bermaksud untuk menguji pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, Giro *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data rasio keuangan Bank Muamalat Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Kasmir dan Ja'far, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 206.

yang diambil dari laporan triwulan Bank Muamalat Indonesia yang sudah di publikasikan di website resmi Bank Muamalat Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun pada bagian isi, nantinya dibagi menjadi 6 bab yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdiri atas teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, teori yang membahas variabel/sub variabel ketiga, dan teori yang membahas variabel/sub variabel keempat, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai data-data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang penjelasan dari hitungan sampel yang telah diambil yang kemudian di hitung menggunakan uji statistic

deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai seputar pembahasan-pembahasan dari rumusan masalah yang pertama sampai rumusan masalah yang terakhir. Yang telah dilakukan mengenai pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, Giro *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan yang didapat dengan menganalisis data, batasan-batasan dalam penelitian, dan juga saran untuk pihak bank serta penelitian yang akan datang.